



P U T U S A N
Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan kewarisan antara:

- 1. ARI RIVAI IDRIS BIN IDRIS ALMAN**, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Soreang Indah Blok Aa No. 21, Desa Cingcin, Kec. Soreang, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. HENI KURNIAWATI BINTI PAENO SIMUN**, anak dari Asnik Binti Idris Alman, tempat dan tanggal lahir Mabar, 27 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Marelan 3 Lk. IV, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. SYAMSUL BAHRI BIN PAENO SIMUN**, anak dari Asnik Binti Idris Alman, tempat dan tanggal lahir Mabar, 02 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mangan IV Gg. Amal 72 Lk. XIV, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
- 4. DWI KURNIAWAN BIN PAENO SIMUN**, anak dari Asnik Binti Idris Alman, tempat dan tanggal lahir Mabar, 07 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangaan IX Lk. XVIII, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

5. DEWI SRI HANDAYANI BINTI PAENO SIMUN, anak dari Asnik Binti Idris Alman, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mangaan IX Lk. XVIII, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

6. FAJAR WULANDARI BINTI PAENO SIMUN, anak dari Asnik Binti Idris Alman, tempat dan tanggal lahir Stabat, 20 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Abdi Guna, Desa Karang Rejo, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

7. SYAHRIL BIN IDRIS ALMAN, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mangaan III Lk. XV, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

8. JUNAINA BINTI IDRIS ALMAN, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mangaan V Lk. XIII, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

9. ARJENA BETTY BINTI IDRIS ALMAN, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 21 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



tempat kediaman di Jl. Mangan V Lk. XIII, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

10. FAHRUDIN EFENDI BINTI IDRIS ALMAN, tempat dan tanggal lahir Perbaungan, 27 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di L. Platina V Gg. Abadi Lk. XII, Kel. Titipapan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat X** sekarang **Pembanding X**;

11. JUMARIAH BINTI IDRIS ALMAN, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sekip, Gg. Masjid I No. 6, Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dahulu sebagai **Penggugat XI** sekarang **Pembanding XI**, dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I s.d. Penggugat XI/Pembanding XI memberikan kuasa kepada **Sucipto, S.H., M.H.** Dkk., para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum **Sucipto, S.H., M.H. & Associates**, Jl. Benteng Dusun II, Desa Sugiharjo, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Sumut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023, selanjutnya disebut juga sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**;

melawan

1. TENGKU SRI MARYANI BINTI H. T HAFMARSYAH SINAR, S.H. alias T. HAFMAR SINAR ALIAS T. HAFMAR, SHAH, S.H., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Bangun Cipta Raya Blk A B Rt: 005 Rw: 006 Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Gading, Jakarta Utara, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. TENGKU HENDREITA LITHA BINTI H. T HAFMARSYAH SINAR, S.H.

ALIAS T. HAFMAR SINAR ALIAS T. HAFMAR, SHAH, S.H., tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 September 1988, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Cempaka Putih Barat B, No. 18 RT 007 RW 003 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**, dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan kuasa kepada **Hj. Ety Reita Siregar, S.H.** dan kawan, keduanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Pengacara **Hj. Ety Reita Siregar, S.H. & Kawan**, di Jalan Medan No. 08 Lubuk Pakam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023, disebut juga sebagai **Terbanding I dan Terbanding II**;

3. T. AFDILLAH SINAR BIN H. T HAFMARSYAH SINAR, S.H., ALIAS T.

HAFMAR SINAR, ALIAS T. HAFMAR SHAH, S.H., tempat dan tanggal lahir Lubuk Pakam, 02 April 1988, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Mesjid I Desa Sekip, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Ety Reita Siregar, S.H.** dan kawan, keduanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Pengacara **Hj. Ety Reita Siregar, S.H. & Kawan** di Jalan Medan No. 08 Lubuk Pakam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2023, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**.

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini **Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III** secara bersama-sama disebut juga **Para Tergugat/Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

DALAM EKSEPSI

Menguatkan putusan eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 12 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dan membebaskan ongkos perkara kepada Terbanding;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 28 Juli 2023 dan Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (Kontra Memori Banding) pada tanggal 28 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 12 Juli 2023.
- Menghukum Pembanding I s.d. XI/Penggugat I s.d. XI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 26 Juli 2023 dan Para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 3 Agustus 2023;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 25 Juli 2023 akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor 79/Pdt.G/2023/PTA.Mdn dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor 1771/PAN.01/HK.2.6/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *advisblaad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Juli 2023 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, Para Pembanding dan Para Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, yaitu diajukan hari ke 9, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Atas dasar itu permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan Mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H. dan kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 April 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili materi perkara

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menyatakan *eksepsi tersebut sangat terkait dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut diperiksa dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut;*

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah tentang; 1. Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing, 2. Penggugat XI (Jumariah Binti Idris Alman) bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan, 3. Identitas Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X samar dan kabur (*obscuur libel*), 4. Identitas Tergugat III samar dan kabur (*obscuur libel*), 5. Luas dan batas-batas tanah dalam objek gugatan Para Penggugat samar dan kabur (*obscuur libel*), telah menyangkut pokok perkara yang ranahnya adalah pembuktian, yaitu pembuktian apakah para penggugat adalah ahli waris dari Pewaris (Siti Aisyah Binti Idris Alman) dan pembuktian apakah obyek harta pada Sertifikat Hak Milik No. 183, 1/2 tambah 1/8 nya harta warisan Siti Aisyah Binti Idris Alman?;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi tidak sependapat dengan amar putusan yang menyatakan, *Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi (kompetensi dan eksepsi lain) pada dasarnya adalah suatu tangkisan yang lazimnya tidak berkenaan langsung dengan pokok perkara, tetapi lebih menekankan kepada tatacara mengadili dan menyangkut hukum formil, oleh karena itu produk putusan pengadilan terhadap eksepsi hanyalah untuk menentukan sah atau tidaknya suatu proses (tatacara) gugatan, sehingga amarnya hanyalah mengabulkan atau menolak eksepsi, sebagaimana diterangkan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 428-429 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menjadi pendapatnya yang menyatakan: “apabila eksepsi *dikabulkan* maka putusan pokok perkara (gugatan) bersifat negatif – dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan jika eksepsi *ditolak* maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan untuk memperoleh putusan (bersifat positif) atas pokok perkara yang amarnya bisa mengabulkan, menolak atau menyatakan tidak dapat diterima”. Hal ini sejalan dengan Bimtek YM Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., pada tanggal 17 Juni 2023, yang dalam powerpointnya/slide halaman 22, *Pembahasan Temuan 8* menyebutkan: “Amar eksepsi hanya ada tiga

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



kemungkinan: 1. Menolak eksepsi, 2. Mengabulkan eksepsi dan 3. Tidak menerima eksepsi. Dalam hal ini eksepsi tersebut disampaikan Tergugat dengan tidak memenuhi syarat. Misal, eksepsi relatif disampaikan pada tahap pembuktian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar eksepsi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut harus diperbaiki menjadi *menolak eksepsi Para Tergugat*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang *menolak gugatan para Penggugat/Pembanding*, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding, mengajukan gugatan **Mal Waris** terhadap para Tergugat/Terbanding agar para Tergugat/Terbanding menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa (sebidang tanah seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. 183 /Desa Sekip) ditambah $\frac{1}{8}$ bahagian dari bahagian H.T Hafmarsyah Sinar, S.H. alias T. Hafmar Sinar alias T. Hafmar Shah, S.H., yang telah menjadi warisan kepada Para Penggugat/Pembanding, terdaftar tanggal 13 Februari 2023 dengan dalil bahwa:

- Para Penggugat/Pembanding adalah ahli waris dari almh. Siti Aisyah binti Idris Alman yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2021 karena almh. tidak mempunyai anak/keturunan sedangkan para Penggugat/Pembanding saudara dan keponakan almh. Siti Aisyah (posita poin 2 dan 6/petitum poin 5);
- $\frac{1}{2}$ ditambah $\frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ dari sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. 183 /Desa Sekip merupakan hak/bagian dari Siti Aisyah binti Idris Alman karena tanah *aquo* diperoleh dalam masa Siti Aisyah dan T Hafmarsyah Sinar, S.H. alias T. Hafmar Sinar alias T. Hafmar Shah, S.H masih sebagai suami-istri (dalam masa perkawinan). Lalu kemudian pada tanggal 18 September 2015, H.T Hafmarsyah Sinar, S.H.

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias T. Hafmar Sinar alias T. Hafmar Shah, S.H. meninggal dunia dengan meninggalkan **ahli waris**, yaitu **Siti Aisyah** sebagai **istri** serta **3 (tiga) orang anak** dari T Hafmarsyah Sinar, S.H. alias T. Hafmar Sinar alias T. Hafmar Shah, S.H. (posita poin 5 dan 8/petitum poin 4, 6 dan 7);

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dan mengakui dengan kualifikasi sebagian lainnya, yaitu:

- Para Penggugat/Pembanding **tidak menyebutkan/menjelaskan tanggal, bulan tahun dan akte pernikahan Alm. Idris Alman dengan Fatrah** sebagai dasar hukum adanya pernikahan yang sah antara Alm. Idris Alman dengan Almh. Fatrah, sehingga dapat membuktikan adanya hubungan darah Para Penggugat dengan Almh. Siti Aisyah;
- H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H. dengan Siti Aisyah **memperoleh 1 (satu) orang anak** kandung laki-laki yang bernama T. Afdalilah Sinar Bin H. T. Hafmarsyah Sinar, SH, yakni Tergugat-III;
- H. T. Hafmarsyah Sinar, SH menikah dengan Siti Aisyah pada tanggal **10 Juni 1994** sesuai dengan Akta Nikah No.366/68/VI/1994 (bukan tanggal 10 Agustus 1996);
- Sebidang tanah dan rumah di atasnya seluas 821 M2 sesuai dengan SHM No. 183 adalah **harta bawaan** yang diperoleh oleh H.T.Hafmarsyah Sinar S.H. dari hasil penjualan tanah warisan milik orang tua dari H.T.Hafmarsyah Sinar S.H., yang saat ini jadi jaminan utang/pinjaman H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H., orang tua Para Tergugat, di Bank Sumut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat/Pembanding saudara/keponakan Siti Aisyah sehingga menjadi ahli waris Siti Aisyah ?;
2. Siapakah ibu T. Afdalilah Sinar Bin H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H. (Tergugat III/Terbanding III) ?;
3. Apa status tanah dan rumah di atasnya seluas 821 M2, sesuai dengan SHM No. 183, harta bersamakah atau harta bawaan ?;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pembebanan pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 283 R.Bg./1865 KUH Perdata, maka untuk membuktikan sengketa poin 1 (apakah Para Penggugat/Pembanding merupakan saudara/keponakan Siti Aisyah atau ahli waris Siti Aisyah), kepada Para Penggugat/Pembanding dibebani untuk membuktikan dalil pengakuannya dan kepada Para Tergugat/Terbanding dibebani untuk membuktikan bantahannya. Sedangkan untuk membuktikan sengketa poin 2 {Siapakah ibu T. Afdalilah Sinar Bin H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H. (Tergugat III/Terbanding III)}, maka kepada Para Tergugat/Terbanding dibebani untuk membuktikan dalil pengakuannya (T. Afdalilah Sinar Bin H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H adalah anak Siti Aisyah) dan kepada Para Penggugat/Pembanding dibebani untuk membuktikan, kalau Siti Aisyah tidak punya anak, lalu anak siapakah T. Afdalilah Sinar Bin H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H. Adapun pembuktian sengketa poin 3 (status tanah dan rumah di atasnya seluas 821 M2, sesuai dengan SHM No. 183, harta bersamakah atau harta bawaan dan sedang dalam jaminan), maka kepada Para Tergugat/Terbanding dibebani untuk membuktikan dalil pengakuannya (obyek harta *a quo* adalah harta bawaan H. T. Hafmarsyah Sinar S.H. sedang dalam jaminan) dan kepada Para Penggugat/Pembanding dibebani untuk membuktikan sebaliknya, yaitu obyek harta *a quo* adalah harta bersama H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H. dengan Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan alat bukti surat P.I s.d. P.XI ditambah dengan fotokopi Surat Kematian Siti Aisyah, fotokopi Kartu Keluarga H T Hafmarsyah, S.H., fotokopi Akta Nikah T Hafmarsyah dengan Siti Aisyah dan fotokopi Akta Nikah Idris Alman dengan Fatrah serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Terbanding mengajukan alat bukti surat T-I, II, III No. 1 s.d. T-I, II, III No. 11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan saksama semua bukti yang diajukan Para Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memilah dan memilih bukti-bukti *a quo* yang relevan dengan dalil-dalil

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



pengakuan maupun bantahan Para Penggugat/Pembanding dan dalil-dalil pengakuan maupun bantahan Para Tergugat/Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat/Pembanding yang relevan dengan pokok sengketa poin 1, yaitu *Apakah Para Penggugat/Pembanding saudara/keponakan Siti Aisyah sehingga menjadi ahli waris Siti Aisyah ?*, adalah bukti P.I, P.II, P.III, P.IV, P.VI, P.VII, VIII, P.XV, fotokopi Kutipan Akta Nikah *T. Hafmar Sinar* dengan *Siti Aisyah* dan fotokopi Kutipan Akta Nikah *Idris Alman* dengan *Fatrah* serta 3 (tiga) orang saksi (saksi pertama, kedua dan ke empat);

Menimbang, bahwa bukti P.I (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 November 2022, disaksikan oleh Gunawan, Junaidi dan M. Taufik, S.E. serta diketahui oleh Kepling XIV, Kelurahan Mabar, serta telah dicatat dalam register Kelurahan Mabar dan Kecamatan Medan Deli pada tanggal 17 November 2022) merupakan akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Pernikahan Idris Salman dan Fatrah memperoleh 8 (delapan) orang anak dan menjadi ahli waris, yaitu Para Penggugat/Pembanding dan Hj. Siti Aisyah (sebagai anak dan cucu)*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena seorang anak bernama Siti Aisyah telah meninggal dunia sehingga tidak dapat diperoleh keterangannya serta Para Tergugat mensyaratkan adanya akta nikah Idris Salman dan Fatrah, maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.II (fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 4 November 2022, diketahui oleh Kepling XIV dan Lurah Kelurahan Mabar) merupakan akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Para Penggugat adalah ahli waris Idris Salman dan Fatrah*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena tidak ada hubungannya dengan Hj. Siti Aisyah,

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.III (fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Mabar berdasarkan surat pernyataan yang diketahui kepling tanggal 9 Desember 2022) merupakan akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *urutan sisilah ahli waris Idris Salman dan Fatrah, yaitu Asnik, Hj. Siti Aisyah, Ari Rivai Idris, Syahril, Junaina, Arjena Betty, Fahrudin Efendi dan Jumariah*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena Surat Keterangan bukan sebagai bukti “ahli waris”, maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.IV (fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mabar berdasarkan surat pernyataan yang diketahui kepling tanggal 7 September 2022) merupakan akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *ibu kandung Junaina bernama Fatrah meninggal dunia pada hari Sabtu, 3 Oktober 1970*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena yang menentukan *siapa anak siapa* adalah *akta kelahiran*, maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.VI (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Hermanto/Jumariah yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 29-06-2022) merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Jumariah, ayah bernama Idris Alman dan ibu bernama Fatrah*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena yang menentukan *siapa anak siapa* adalah *akta kelahiran*, maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.VII {fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) a.n. Jumariah Binti Idris Alman

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



yang dibuat oleh Kepala Sekolah tertanggal 13 Mei 1989) merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Jumariah anak Idris Alman*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena yang menentukan *siapa anak siapa* adalah *akta kelahiran*, maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.VIII (fotokopi Kartu Keluarga a.n. Fahrudin Efendi Bin Idris Alman yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 27-08-2022) merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Fahrudin Efendi, ayah bernama Idris Alman dan ibu bernama Fatrah*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena yang menentukan *siapa anak siapa* adalah *akta kelahiran*, maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.XV (fotokopi Kartu Keluarga a.n. H. T Hafmarsyah Sinar, S.H., yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil tertanggal 16 - 08 - 2010) merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Hj. Siti Aisyah, ayah bernama Idris Alman dan ibu bernama Fatrah*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena yang menentukan *siapa anak siapa* adalah *akta kelahiran*, maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh KUA Kec. Perbaungan, Deli Serdang, merupakan akta autentik, telah *dinazagelen*. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *perkawinan T. Hafmar Sinar dengan Siti Aisyah binti Idris Alman pada hari Sabtu tanggal 10 - 06 - 1964*, namun oleh karena tidak diketahui dicocokkan atau tidak dengan aslinya, maka bukti *a quo* hanya sebagai bukti awal yang masih memerlukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh KUA Kec. Medan Deli pada tanggal 20 Juni 2023 merupakan akta

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



otentik, telah dinazagelen. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *perkawinan Idris Alman dengan Fatrah pada hari Jumat tanggal 2 Januari 1948*, namun oleh karena tidak diketahui dicocokkan atau tidak dengan aslinya, maka bukti *a quo* hanya sebagai bukti awal yang masih memerlukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Para Penggugat/Pembanding, yaitu: saksi pertama Ponirin Arisman/tetangga Hafmarsyah, saksi kedua Baslan Hasyim/teman sekolah Hafmarsyah dan saksi keempat Zulkarnain/teman kerja Siti Aisyah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, ketiga saksi yang diajukan Para Penggugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama kenal Para Penggugat, yaitu anak dari Idris Alman. Idris Alman dan Fatrah punya 8 (delapan) orang dan 2 (dua) orang meninggal dunia (Asnik dan Siti Aisyah). Namun sebab-sebab pengetahuan saksi hanya karena saksi bertetangga dengan Hafmarsyah, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka dengan demikian keterangan saksi *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua kenal Para Penggugat, yaitu anak dari Idris Alman. Namun sebab-sebab pengetahuan saksi hanya karena saksi teman sekolah Hafmarsyah dan sering berkunjung ke rumah Hafmarsyah, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka dengan demikian keterangan saksi *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi keempat mengetahui orang tua Siti Aisyah bernama Idris Alman dan Fatrah, Siti Aisyah mempunyai 8 (delapan) saudara dan 2 (dua) telah meninggal dunia. Namun sebab-sebab pengetahuan saksi hanya karena saksi satu kerjaan dengan Siti Aisyah dan pernah bertetangga,

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



oleh karena itu keterangan saksi *a quo* belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka dengan demikian keterangan saksi *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa tidak satupun bukti Para Tergugat/Terbanding yang relevan dengan bantahan Para Tergugat/Terbanding tentang *Para Penggugat/Pembanding dengan Hj. Siti Aisyah tidak punya hubungan saudara*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Penggugat/Pembanding yang telah dipertimbangkan di atas, yaitu keterangan ketiga saksi (saksi pertama, kedua dan keempat), saling bersesuaian satu sama lain dan sesuai dengan bukti surat-surat (P.I, P.II, P.III, P.IV, P.VI, P.VII, VIII, P.XV, fotokopi Kutipan Akta Nikah *T. Hafmar Sinar* dengan *Siti Aisyah* dan fotokopi Kutipan Akta Nikah *Idris Alman* dengan *Fatrah*), sebagaimana diatur pada Pasal 309 R.Bg., maka berdasarkan persangkaan hakim (*vide* R.Bg. Pasal 310), terbukti benar bahwa Penggugat I/Pembanding I, Penggugat VII/Pembanding VII, Penggugat VIII/Pembanding VIII, Penggugat IX/Pembanding IX, Penggugat X/Pembanding X dan Penggugat XI/ Pembanding XI adalah saudara Siti Aisyah serta Penggugat II/Pembanding II s.d. Penggugat VI/Pembanding VI adalah anak dari saudara Siti Aisyah bernama Asnik atau keponakan-keponakan Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok sengketa poin 2, yaitu pengakuan Para Tergugat/Terbanding (*T.Afdalilah Sinar Bin H.T. Hafmarsyah Sinar, S.H* adalah anak Siti Aisyah), Para Tergugat/Terbanding mengajukan bukti T-I, II, III No. 1 s.d. T-I, II, III No. 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-I, II, III No. 1, fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 2 April 1995, yang dibuat oleh bidan dan diketahui dokter Rumah Bersalin “Bersama” Lubuk Pakam, merupakan akta di bawah tangan, telah *dinazagelen*, namun tidak diketahui dicocokkan atau tidak dengan aslinya. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Siti Aisyah, istri Hafmarsyah, pada tanggal 2 April 1955 pukul 15.25 WIB melahirkan seorang anak laki-laki*,

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



sehingga bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T-I, II, III No. 2, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 165/1999 tanggal 3 Juni 1999, yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang pada tanggal 3 Juni 1999, merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Tengku Afdalila Sinar anak laki-laki dari suami isteri T.Hafmar Sinar dan Siti Aisyah*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil dan dengan demikian terbukti bahwa *Tengku Afdalila Sinar* adalah anak *Siti Aisyah*;

Menimbang, bahwa bukti T-I, II, III No. 3 dan T-I, II, III No. 4 (Buku Laporan Hasil Belajar Siswa SMPN dan SMKN), yang dibuat/ditandatangani oleh Kepala Sekolah masing-masing, tertanggal 21 Juni 2008 dan 12 Juli 2010, merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Siti Aisyah adalah ibu Tengku Afdalila Sinar/Tengku Afdalilah Sinar, dan T.Hafmar Sinar adalah ayah Tengku Afdalila Sinar/Tengku Afdalilah Sinar. T.Hafmar Sinar*, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena yang menentukan *siapa anak siapa* adalah *akta kelahiran*, maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T-I, II, III No. 5, fotokopi Kartu Keluarga a.n. T Afdalillah Sinar, yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 06 - 04 - 2023) merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *Hj. Siti Aisyah adalah ibu T Afdalillah Sinar, dan H Tengku Hafmarsyah Sinar, S.H. adalah ayah T Afdalillah Sinar* sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena yang menentukan *siapa anak siapa* adalah *akta kelahiran*, maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T-I, II, III No. 6, Lampiran Keputusan Direksi Perkebunan Nusantara IV (Persero), yang dibuat oleh Direksi Perkebunan Nusantara IV (Persero) tertanggal 1 April 2011 merupakan akta di bawah

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



tangan, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Isi bukti *a quo* menjelaskan tentang *T. Afdalillah Sinar adalah anak Siti Aisyah* sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materil, namun oleh karena yang menentukan *siapa anak siapa* adalah *akta kelahiran*, maka bukti *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Para Tergugat/Terbanding, yaitu: saksi pertama, Ahmad Khn/penjaga kebun Hafmarsyah, saksi kedua, Mhd Thahir Lubis/teman Hafmarsyah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai dengan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, kedua saksi yang diajukan Para Tergugat/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama kenal dengan Hafmarsyah sejak tahun 2001 dan Hafmarsyah menikah dua kali, dengan istri kedua (Aisyah) mempunyai seorang anak bernama T. Dali. Namun sebab-sebab pengetahuan saksi hanya karena saksi kenal dengan Hafmarsyah dan yang menentukan *siapa anak siapa* adalah *akta kelahiran*, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* belum memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka dengan demikian keterangan saksi *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua kenal dengan istri kedua Hafmarsyah bernama Aisyah dan mempunyai seorang anak bernama T. Dali, serta saksi pernah melihat akta kelahiran anak *a quo*. Namun sebab-sebab pengetahuan saksi hanya karena saksi teman Hafmarsyah dan yang menentukan *siapa anak siapa* adalah *akta kelahiran*, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* belum memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka dengan demikian keterangan saksi *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti bantahan Para Penggugat/Pembanding yang relevan dengan pokok sengketa poin 2 {Siapakah ibu T. Afdalillah Sinar

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Bin H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H. (Tergugat III/Terbanding III} adalah 3 (tiga) orang saksi (saksi pertama, kedua dan keempat);

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Para Penggugat/Pembanding, yaitu: saksi pertama Ponirin Arisman/tetangga Hafmarsyah, saksi kedua Baslan Hasyim/teman sekolah Hafmarsyah dan saksi keempat Zulkarnain/teman kerja Siti Aisyah telah dipertimbangkan di atas, yakni telah memenuhi syarat formal saksi, sedangkan secara materiil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama kenal Para Penggugat, yaitu anak dari Idris Alman. Idris Alman dan Fatrah punya 8 (delapan) orang dan 2 (dua) orang meninggal dunia (Asnik dan Siti Aisyah). *Aisyah telah meninggal dunia tiga tahun yang lalu tanpa meninggalkan anak.* Namun sebab-sebab pengetahuan saksi hanya karena saksi bertetangga dengan Hafmarsyah, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka dengan demikian keterangan saksi *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua kenal dengan Siti Aisyah, sebagai isteri Hafmarsyah, *tidak mempunyai anak.* Namun sebab-sebab pengetahuan saksi hanya karena saksi teman sekolah Hafmarsyah dan sering berkunjung ke rumah Hafmarsyah, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka dengan demikian keterangan saksi *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi keempat mengetahui Siti Aisyah menikah dengan Hafmarsyah, namun *tidak mempunyai anak.* Namun sebab-sebab pengetahuan saksi hanya karena saksi satu kerjaan dengan Siti Aisyah dan pernah bertetangga, oleh karena itu keterangan saksi *a quo* belum memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka dengan demikian keterangan saksi *a quo* hanya sebagai persangkaan bila relevan dengan bukti lainnya;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Menimbang, bahwa bukti-bukti Para Tergugat/Terbanding yang telah dipertimbangkan di atas, yaitu T-I, II, III No. 1 s.d. T-I, II, III No. 6 saling bersesuaian satu sama lain dan (dua) orang saksi (saksi pertama dan kedua) pun berkaitan dan cocok, sebagaimana diatur pada Pasal 309 R.Bg., maka berdasarkan persangkaan hakim (vide R.Bg. Pasal 310), terbukti benar bahwa T. Afdalilah Sinar Bin H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H. adalah anak Hj. Siti Aisyah. Sementara bukti ketiga saksi Para Penggugat/Pembanding yang hanya mengatakan *Hj. Siti Aisyah tidak punya anak* tidak dapat melumpuhkan kebenaran bukti Para Tergugat/Terbanding khususnya bukti surat T-I, II, III No. 2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tengku Afdalila Sinar);

Menimbang, bahwa fakta yang telah terbukti *aquo* (T. Afdalilah Sinar Bin H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H. adalah anak Hj. Siti Aisyah) yang merupakan fakta hukum, sesuai dengan norma hukum, yaitu:

1. Quran Surat An-Nisa' (4) ayat 176 yang artinya: "... dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak...;
2. Hadits Nabi Riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah di tetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki (yang paling dekat nasabnya)";
3. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991) yang menyatakan:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki paman dan kakek;*
- *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas (Quran Surat An-Nisa' (4) ayat 176, Hadits Nabi riwayat Imam Bukhari dan Pasal 174

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Kompilasi Hukum Islam), maka Para Penggugat/Pembanding terhalang mewarisi (*terhijab*) oleh anak pewaris/Siti Aisyah bernama T. Afdalilah Sinar Bin H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H. yang menghabisi semua harta warisan ibunya (Hj. Siti Aisyah), sebagai '*ashabah*', dan dengan demikian gugatan Para Penggugat/Pembanding harus ditolak, terlepas dari apakah Hj. Siti Aisyah menikah dengan H.T Hafmarsyah Sinar, S.H. alias T. Hafmar Sinar alias T. Hafmar Shah, S.H. tanggal 10 Agustus 1996 ataukah tanggal 10 Juni 1964, karena yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *in casu* adalah kewarisan dari pewaris Hj. Siti Aisyah, bahkan seandainya pun T. Afdalilah Sinar Bin H. T. Hafmarsyah Sinar, S.H. lahir di luar perkawinan, *quad non*, kedudukannya sebagai ahli waris '*ashabah*' (menghabisi) tidak dapat tergoyahkan, sebagaimana bunyi Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding terhalang mewarisi (*terhijab*) dan harus ditolak, maka sengketa poin 3 (apa status tanah dan rumah di atasnya seluas 821 M2, sesuai dengan SHM No. 183, harta bersamakah atau harta bawaan) tidak ada urgensi dan manfaatnya lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding, sebagaimana diuraikan dalam memori banding, dan penolakan Para Terbanding atas alasan-alasan Para Pembanding dalam memori banding Para Pembanding, sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding, secara *implisit* keduanya sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Ketua Majelis atas nama Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A berbeda pendapat (*Disenting Opinion*) dengan dua Hakim Anggota Majelis dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 12 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 *Hijriyah* dengan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



putusan yang pada bagian eksepsinya menyatakan “eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima” dan dalam pokok menolak gugatan para Penggugat, begitu juga dengan pertimbangan hukumnya namun dalam amar putusan eksepsi memandang perlu memperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* sepanjang alasan tidak menerima eksepsi Para Tergugat dipandang sudah tepat dan benar dan dapat dijadikan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada Pengadilan Tingkat banding, akan tetapi sepanjang mengenai amar maka Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan menyatakan “tidak dapat diterima”, melainkan yang tepat adalah dengan menyatakan “menolak eksepsi para Tergugat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara maka syarat formil dari dari sebuah eksepsi harus diajukan dalam jawaban atau bersamaan dalam jawaban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 Rv yang mengharuskan semua eksepsi kecuali kewenangan absolut, harus diajukan atau disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, apabila tidak diajukan bersama-sama pokok perkara, maka hilanglah hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi, sehingga eksepsi yang diajukan tidak bersamaan dengan jawaban pertama pada pokok perkara maka harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsinya bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama dalam pokok perkara dengan demikian pengajuan eksepsi Para Tergugat tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan formil pengajuan eksepsi sesuai Pasal 114 Rv;

Menimbang, bahwa pemeriksaan eksepsi secara materil, dalam arti pemeriksaan mengenai beralasan atau tidak beralasannya suatu eksepsi sudah merupakan bagian materil pemeriksaan pokok eksepsi yang harus diperiksa hakim dengan mendengar keterangan dari Penggugat, jika sanggahan atau eksepsi tersebut terbukti harus dikabulkan dan apabila tidak terbukti harus dinyatakan ditolak, dan hal itu dapat dilakukan para Tergugat

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



meskipun tidak hadir dipersidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* telah memeriksa pokok eksepsi Para Tergugat dalam hal ini eksepsi yang diajukan Para Tergugat pada pokoknya menyangkut legal standing Para Penggugat dan mengenai gugatan *obscure libel*, dan berkesimpulan eksepsi tersebut sudah termasuk bagian dari pemeriksaan pada pokok perkara sehingga oleh karenanya Majelis Hakim *a quo* berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Ketua Majelis berpendapat perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama *a quo* sepanjang mengenai amar eksepsi dengan menyatakan "Menolak eksepsi Para Tergugat";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan para Penggugat di dasarkan pada alasan oleh karena tidak terbukti secara formil adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Siti Aisyah binti Idris Alman yang didalilkan sebagai Pewaris karena tidak ada bukti autentik berupa Akta Nikah secara tertulis antara orang tua Para Penggugat dan Pewaris (Siti Aisyah binti Idris Alman) yakni pernikahan Idris Alman dengan Fatrah pada tahun tidak diketahui, yang mempunyai delapan orang anak yaitu Para Penggugat, salah seorang di antaranya telah meninggal dunia (ASNIK BINTI IDRIS ALMAN) namun meninggalkan lima orang anak dan dalam hal ini menjadi ahli waris yakni Penggugat II, III, IV, V dan VI sebagai keponakan dari Almarhumah Pewaris (Siti Aisyah binti Idris Alman);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara kewarisan yang harus diperhatikan secara sistimatis adalah mengenai siapa pewaris, siapa ahli waris dan apa harta warisan yang ditinggalkan serta berapa bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyatakan dalam dalil gugatannya bahwa Siti Aisyah binti Idris Alman adalah sebagai Pewaris dan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Para Penggugat sebagai ahli waris karena ada hubungan bersaudara kandung dan atau keponakan yang merupakan anak-anak dari perkawinan orang tua mereka yakni Idris Alman dan Fatrah dan terhadap hal ini Para Tergugat membantah oleh sebab itu Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Dalam hal ini terlebih dahulu Para Penggugat membuktikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris dengan membuktikan perkawinan Almarhum Idris Alman dengan Almh. Patrah sebagai ayah dan ibu mereka selanjutnya membuktikan perkawinan Asnik Binti Idris Alman dengan suaminya Paeno Simun sebagai ayah dan ibu Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Penggugat berupa P.1 berisi Surat Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Mabar, dibuat berdasarkan keterangan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris, P.2 berisikan Surat Kuasa ahli waris kepada Fachruddin Efendi (Penggugat X), P.3 berisi Keterangan Lurah Kelurahan Mabar atas dasar pernyataan Para Penggugat atas meninggalnya Idris Alman tanggal 24 Maret 1996, P.4 berisikan keterangan kematian Fatrah binti Sanusi tanggal 3 Oktober 1970. P.5 berisi Foto Nisan Makam Idris Alman, P.6 berisikan Kartu Keluarga Bambang Hermanto/Jumariah, P.7 berisikan STTB Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Jumariah binti Idris Alman, P.8 berisi Kartu Keluarga atas nama Fachruddin Efendi bin Idris Alman, P.9 berisikan Surat Permohonan kepada Kementerian Agama/Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan untuk mengeluarkan Keterangan kapan menikahnya Alm. T. Hafmarsyah Sinar, S.H., dan Almh. Hj. Siti Aisyah, bukti P.10 berisi surat balasan KUA Kecamatan Perbaungan yang menerangkan Alm. T. Hafmarsyah Sinar, S.H., dan Almh. Hj. Siti Aisyah sebagai suami istri telah menikah tanggal 10 Agustus 1996, dan bukti P.11 berisi Buku Tanah berupa Sertifikat Hak Milik No. 183 atas nama HT.Hafmar Syah, S.H berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/2006 yang dibuat oleh Theresia Martina Siahaan, S.H. PPAT Kabupaten Deli Serdang. Ternyata alat-alat bukti tersebut

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Idris Alman dengan Fatrah adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tambahan yang diajukan Para Penggugat pada tahap kesimpulan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan terhadap pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dua orang saksi yakni saksi pertama Rosmini binti H. Daud umur 77 tahun dan saksi kedua Zulkarnain bin Abdul Hamit, umur 71 tahun pada pokoknya dalam keterangannya tidak mengetahui tentang perkawinan *a quo* sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam secara normative disebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” ketentuan ini sebagai asas umum dalam pembuktian perkawinan. Namun demikian dapat dikecualikan meskipun suatu perkawinan tidak memiliki akta nikah dapat dibuktikan dengan adanya Penetapan Pengadilan berupa pengesahan nikah atau Isbat Nikah dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi Para Penggugat juga tidak membuktikan adanya perkawinan tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan, dengan demikian Hakim Ketua Majelis berpendapat secara formil para Penggugat tidak berhasil membuktikan perkawinan Idris Alman dengan Fatrah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga tidak mengajukan alat bukti secara khusus mengenai adanya perkawinan orang tua Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, yakni perkawinan Asnik Binti Idris Alman dengan suaminya Paeno Simun sebagai ayah dan ibu Para Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian patut dinyatakan secara formal perkawinannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan perkawinan Siti Aisyah binti Idris Alman dengan HT Hafmarsyah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* dinilai telah tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding, oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan ulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan “Kelompok-kelompok ahli ahli waris terdiri: a. Menurut hubungan darah; golongan laki-laki terdiri dari, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan Perempuan terdiri dari: Ibu, anak Perempuan, saudara perempuan dan Nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

رءارسلا بلوتي اللهو رهاظل اب مكن نحن

Artinya: Kami menghukumi berdasarkan yang zhahir dan Allah menghukum dengan rahasia (yang tersembunyi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Ketua Majelis berkesimpulan secara formil tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Siti Aisyah sebagai saudara kandung atau sebagai keponakan terhadap Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, oleh sebab itu secara formil Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris dari Siti Aisyah, maka dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris Siti Aisyah, maka pertimbangan mengenai harta warisan dan bahagian para ahli waris tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas maka Ketua Majelis Hakim berkesimpulan terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 12 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah patut dipertahankan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana selengkapya tersebut di bawah ini;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



MENGADILI

- I. Menerima permohonan Banding Pembanding.
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 12 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
 2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun demikian, pendapat berbeda dari Hakim Ketua Majelis tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim dalam perkara ini, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam putusan hanya merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya amar putusan eksepsi saja yang diubah, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg. biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 485/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 *Hijriah* oleh kami Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn



para Hakim Anggota dan Addelaida Rangkuti, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.

Medan, 13 September 2023

Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Panitera,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 79/Pdt.G/2023 /PTA. Mdn